

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 12

TAHUN 2005

SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 12 Tahun 2005

TENTANG

**TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP)**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22);
3. Undang-undang 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

10. Peraturan Pemerintah 3



10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 4, Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 3, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2004 Nomor 28, Seri D) ;
17. Peraturan Daerah 4



17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT
PENGAJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.
8. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin Usaha Pertambangan yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati, Kepala Dinas atau Camat sesuai kewenangan yang berisi wewenang untuk melakukan sebagian tahapan usaha pertambangan.
9. Tata Cara adalah Prosedur yang harus ditempuh oleh Pemohon untuk mengajukan izin.

10. syarat-syarat 5



10. Syarat-syarat adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mengajukan izin.
11. Kelayakan adalah Penilaian bahwa suatu izin dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan.

BAB II
TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 2

- (1) Jika Luas diatas 5 (lima) Ha, Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan.
- (2) Jika Luas sampai dengan 5 (lima) Ha Kecuali Tanah Urug dan Tanah Liat dengan Luas sampai dengan 1 (satu) Ha, Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan.
- (3) Jika Luas sampai dengan 1 (satu) Ha bagi Tanah Liat dan Tanah Urug Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan.

Pasal 3

Berkas Permohonan Izin diproses apabila syarat-syarat pengajuan Izin Usaha Pertambangan sudah dipenuhi, dan akan dikembalikan apabila kurang lengkap.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diterbitkan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan aspek kelayakan.

(2) Aspek 6

X

- (2) Aspek Kelayak yang dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. Kelayakan Administrasi;
 - b. Kelayakan Teknis dari Dinas/Instansi/Lembaga Terkait;
 - c. Kelayakan Sosial Masyarakat;
 - d. Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - e. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penilaian terhadap aspek kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Peraturan lainnya yang berlaku dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 6

Waktu untuk penyelesaian proses Izin Usaha Pertambangan setelah persyaratan dipenuhi dan memenuhi aspek kelayakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 7

Tata cara pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Segala biaya dalam upaya untuk melengkapi persyaratan perizinan menjadi tanggung jawab pemohon

BAB III 7

a

BAB III
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP)
Pasal 9

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum (Baru) :
 - a. Permohonan;
 - b. Foto Copy KTP ;
 - c. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
 - d. Proposal Rencana Penyelidikan Umum;
 - e. Peta Wilayah Penyelidikan Umum;
 - f. Membayar Retribusi;
 - g. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Baru) :
 - a. Permohonan;
 - b. Foto Copy KTP ;
 - c. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
 - d. Proposal Rencana Eksplorasi;
 - e. Dokumen UKL dan UPL atau AMDAL;
 - f. Peta Wilayah Eksplorasi;
 - g. Membayar Retribusi;
 - h. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi (Baru) :
 - a. Permohonan;
 - b. Foto Copy KTP ;
 - c. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
 - d. Proposal Rencana Eksploitasi Tambang / Buku Rencana Eksploitasi Tambang;
 - e. Data Tanah/Bukti penguasaan Tanah;
 - f. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari tetangga;

g. Surat Keterangan 8



- g. Surat Keterangan tidak keberatan dari lingkungan lokasi penambangan;
- h. Dukungan dari Kelembagaan Desa (Kuwu, BPD, Pemuda);
- i. Pertimbangan dan Syarat teknis dari Instansi terkait;
- j. Dokumen UKL dan UPL atau AMDAL;
- k. Peta rencana Eksploitasi;
- l. Berita Acara Penilaian Kelayakan Dari Tim Koordinasi;
- m. Membayar Retribusi ;
- n. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum (Perpanjangan) :
 - a. Permohonan;
 - b. Foto Copy KTP ;
 - c. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
 - d. Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum yang sudah dilaksanakan;
 - e. Proposal Rencana Penyelidikan Umum;
 - f. Peta Wilayah Rencana penyediaan Umum;
 - g. Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum terdahulu aslinya;
 - h. Membayar Retribusi;
 - i. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Perpanjangan) :
 - a. Permohonan;
 - b. Foto Copy KTP ;
 - c. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
 - d. Laporan Kegiatan Eksplorasi yang sudah dilaksanakan;
 - e. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan;
 - f. Proposal Rencana Eksplorasi;
 - g. Peta Wilayah Eksplorasi;
 - h. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi terdahulu aslinya;
 - i. Membayar Retribusi;
 - j. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

(3) Izin 9



- (3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi (Perpanjangan)
- a. Permohonan;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum;
 - d. Proposal Rencana Eksploitasi Tambang / Buku Rencana Eksploitasi Tambang;
 - e. Pertimbangan dan Syarat teknis dari Instansi terkait
 - f. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan;
 - g. Peta Kemajuan Tambang dan Rencana Eksploitasi;
 - h. Bukti Pembayaran Pajak Galian Golongan C;
 - i. Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi terdahulu aslinya;
 - j. Membayar Retribusi ;
 - k. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum (Daftar Ulang) :
- a. Permohonan;
 - b. Foto Copy KTP;
 - c. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
 - d. Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum yang sudah dilaksanakan;
 - e. Peta Wilayah Rencana penyediaan Umum;
 - f. Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum terdahulu aslinya;
 - g. Membayar Retribusi;
 - h. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Daftar Ulang) :
- a. Permohonan;
 - b. Foto Copi KTP;
 - c. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
 - d. Laporan Kegiatan Eksplorasi yang sudah dilaksanakan;
 - e. Peta Wilayah Rencana Eksplorasi;
 - a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi terdahulu aslinya;
 - f. Membayar Retribusi;
 - g. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

(3) Izin 10



- (3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi (Daftar Ulang) :
- a. Permohonan;
 - b. Foto Copy KTP;
 - c. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
 - d. Bukti Pembayaran Pajak Galian Golongan C;
 - e. Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi terdahulu aslinya;
 - f. Membayar Retribusi ;
 - g. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB IV
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 12

- (1) Bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk Format Pengajuan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis, pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Izin-izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar 11



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 15 Juli 2005


BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 22 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR12..... SERIE.....


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 12 Tahun 2005

Tanggal : 15 Juli 2005

Tentang : **TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT
PENGAJUAN IZIN USAHA PER-
TAMBANGAN (IUP).**

TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 12 Tahun 2005

Tanggal : 15 Juli 2005

Tentang : **TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT
PENGAJUAN IZIN USAHA PER-
TAMBANGAN (IUP).**

Form-1

(CONTOH)

FORMAT PENGAJUAN**IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PENYELIDIKAN UMUM (BARU)**

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan IUP Penyelidikan Umum (Baru)

Kepada
 Yth. Bupati Majalengka
 Up. Kepala Dinas Perindag
 Kabupaten Majalengka
 di
MAJALENGKA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nama Perusahaan/Instansi/
 Lembaga :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum dengan perincian sebagai berikut:

1. Jenis Tambang :
 2. Jangka Waktu Izin :
 3. Menggunakan Alat :


4. Wilayah/Lokasi 14



4. Wilayah/Lokasi : Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Majalengka
5. Luas Wilayah Penyelidikan :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Foto Copy KTP ;
- 2 Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
- 3 Proposal Rencana Penyelidikan Umum;
- 4 Peta Wilayah Penyelidikan Umum;
- 5 Membayar Retribusi;
- 6 Hal-hal lain yang dianggap perlu



Demikian permohonan ini saya ajukan dan saya bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku serta atas perkenannya saya sampaikan terimakasih.

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

Form-2

(CONTOH)
FORMAT PENGAJUAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI (BARU)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan IUP Eksplorasi (Baru)

Kepada
 Yth. Bupati Majalengka
 Up. Kepala Dinas Perindag
 Kabupaten Majalengka
 di
MAJALENGKA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nama Perusahaan/Instansi/ :
 Lembaga :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan perincian sebagai berikut:


1. Jenis Tambang :
2. Jangka Waktu Izin :
3. Menggunakan Alat :
4. Wilayah/Lokasi : Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Majalengka
5. Luas Wilayah Eksplorasi :

Sebagai 16



Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Foto Copy KTP ;
- 2 Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
- 3 Proposal Rencana Eksplorasi;
- 4 Dokumen UKL dan UPL atau AMDAL
- 5 Peta Wilayah Eksplorasi;
- 6 Membayar Retribusi;
- 7 Hal-hal lain yang dianggap perlu



Demikian permohonan ini saya ajukan dan saya bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku serta atas perkenannya saya sampaikan terimakasih.

No. Reg :
Camat :

Mengetahui
Kuwu/Lurah:

Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

Form-3

(CONTOH)
FORMAT PENGAJUAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLOITASI (BARU)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan IUP Eksploitasi (Baru)

Kepada

Yth. Bupati Majalengka

Up. Kepala Dinas Perindag

Kabupaten Majalengka/Camat.....*)
 di

.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nama Perusahaan/Lembaga :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Jenis Tambang :
2. Jangka Waktu Izin :
3. Menggunakan Alat :
4. Wilayah/Lokasi : Darat/Aliran Sungai :
 Blok/Dusun :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Majalengka
5. Luas Wilayah Eksploitasi :
6. Batas areal : Utara :
 Selatan :
 Timur :
 Barat :

Sebagai 18



Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP ;
2. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
3. Proposal Rencana Eksploitasi Tambang / Buku Rencana Eksploitasi Tambang;
4. Data Tanah/Bukti penguasaan Tanah
 - Photo Copy Bukti Pemilikan Tanah/SPPT
 - Pernyataan Kesepakatan/Kerjasama/Sewa/Kontrak
 - Izin dari Pejabat yang berwenang untuk Tanah Negara
5. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari tetangga
6. Surat Keterangan tidak keberatan dari lingkungan lokasi penambangan;
7. Dukungan dari Kelembagaan Desa (Kuwu, BPD, Pemuda)
8. Pertimbangan dan Syarat teknis dari Instansi terkait
 - Dinas Perindag Untuk Lokasi di Darat
 - Dinas PSDA Untuk Lokasi di Sungai
 - Dinas/Instansi Teknis Lainnya.
9. Dokumen UKL dan UPL atau AMDAL
10. Peta rencana Eksploitasi;
11. Berita Acara Penilaian Kelayakan Dari Tim Koordinasi
12. Membayar Retribusi ;
13. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

PHOTO

Demikian permohonan ini saya ajukan dan saya bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku serta atas perkenannya saya sampaikan terimakasih.

Pemohon

Mengetahui

No. Reg :

Kuwu/Lurah:

Materai Rp. 6.000,-

Camat :

Form-4

(CONTOH)
FORMAT PENGAJUAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PENYELIDIKAN UMUM
(PERPANJANGAN)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Penyelidikan Umum

Kepada
 Yth. Bupati Majalengka
 Up. Kepala Dinas Perindag
 Kabupaten Majalengka
 di
MAJALENGKA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nama Perusahaan/Instansi/ :
 Lembaga :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum dengan perincian sebagai berikut:

1. Jenis Tambang :
2. Jangka Waktu Izin :
3. Menggunakan Alat :
4. Wilayah/Lokasi : Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Majalengka
5. Luas Wilayah Penyelidikan :

Sebagai 20



Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP ;
2. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
3. Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum yang sudah dilaksanakan
4. Proposal Rencana Penyelidikan Umum;
5. Peta Wilayah Rencana penyediaan Umum;
6. Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum terdahulu aslinya;
7. Membayar Retribusi;
8. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

PHOTO

Demikian permohonan ini saya ajukan dan saya bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku serta atas perkenannya saya sampaikan terimakasih.

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

Form-5 21

Form-5

(CONTOH)
FORMAT PENGAJUAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
(PERPANJANGAN)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi

Kepada
 Yth. Bupati Majalengka
 Up. Kepala Dinas Perindag
 Kabupaten Majalengka
 di
MAJALENGKA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nama Perusahaan/Instansi/ :
 Lembaga :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan perincian sebagai berikut:


1. Jenis Tambang :
2. Jangka Waktu Izin :
3. Menggunakan Alat :
4. Wilayah/Lokasi : Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Majalengka
5. Luas Wilayah Eksplorasi :

Sebagai bahan 22



Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP ;
2. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
3. Laporan Kegiatan Eksplorasi yang sudah dilaksanakan;
4. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan;
5. Proposal Rencana Eksplorasi;
6. Peta Wilayah Eksplorasi;
7. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi terdahulu aslinya;
8. Membayar Retribusi;
9. Hal-hal lain yang dianggap perlu.



Demikian permohonan ini saya ajukan dan saya bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku serta atas perkenannya saya sampaikan terimakasih.

No. Reg :
Camat :

Mengetahui
Kuwu/Lurah:

Pemohon
Materai Rp. 6.000,-

(CONTOH)
FORMAT PENGAJUAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLOITASI
(PERPANJANGAN)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksploitasi

Kepada
 Yth. Bupati Majalengka
 Up. Kepala Dinas Perindag
 Kabupaten Majalengka/Camat.....*)
 di

.....
 Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nama Perusahaan/Instansi/ :
 Lembaga :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Jenis Tambang :
2. Jangka Waktu Izin :
3. Menggunakan Alat :
4. Wilayah/Lokasi : Darat/Aliran Sungai :
 Blok/Dusun :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Majalengka
5. Luas Wilayah Eksploitasi I:
6. Batas areal : Utara :
 Selatan :
 Timur :
 Barat :

Sebagai bahan 24



Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP ;
2. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
3. Proposal Rencana Eksploitasi Tambang / Buku Rencana Eksploitasi Tambang;
4. Pertimbangan dan Syarat teknis dari Instansi terkait
 - Dinas Perindag Untuk Lokasi di Darat
 - Dinas PSDA Untuk Lokasi di Sungai
 - Dinas/Instansi Teknis Lainnya.
5. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan;
6. Peta Kemajuan Tambang dan Rencana Eksploitasi;
7. Bukti Pembayaran Pajak Galian Golongan C;
8. Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi terdahulu aslinya;
9. Membayar Retribusi ;
10. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

PHOTO

Demikian permohonan ini saya ajukan dan saya bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku serta atas perkenannya saya sampaikan terimakasih.

Mengetahui

No. Reg :
Camat :

Kuwu/Lurah:

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-



Form-7

(CONTOH)
FORMAT PENGAJUAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PENYELIDIKAN UMUM
(DAFTAR ULANG)

.....

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Daftar Ulang IUP Penyelidikan Umum

Kepada
 Yth. Bupati Majalengka
 Up. Kepala Dinas Perindag
 Kabupaten Majalengka
 di
MAJALENGKA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nama Perusahaan/Instansi/ :
 Lembaga :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk Daftar Ulang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum dengan perincian sebagai berikut:


1. Jenis Tambang :
2. Jangka Waktu Izin :
3. Menggunakan Alat :
4. Wilayah/Lokasi : Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Majalengka
5. Luas Wilayah Penyelidikan :

Sebagai bahan 26



Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP;
2. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
3. Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum yang sudah dilaksanakan
4. Peta Wilayah Rencana penyediaan Umum;
5. Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum terdahulu aslinya;
6. Membayar Retribusi;
7. Hal-hal lain yang dianggap perlu.



Demikian permohonan ini saya ajukan dan saya bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku serta atas perkenannya saya sampaikan terimakasih.

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(CONTOH)
FORMAT PENGAJUAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
(DAFTAR ULANG)

.....

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Daftar Ulang IUP Eksplorasi

Kepada
 Yth. Bupati Majalengka
 Up. Kepala Dinas Perindag
 Kabupaten Majalengka
 di
MAJALENGKA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nama Perusahaan/Instansi/ :
 Lembaga :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk Daftar Ulang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan perincian sebagai berikut:


1. Jenis Tambang :
2. Jangka Waktu Izin :
3. Menggunakan Alat :
4. Wilayah/Lokasi : Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Majalengka
5. Luas Wilayah Eksplorasi :

Sebagai bahan 28



Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Permohonan;
2. Foto Copi KTP;
3. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
4. Laporan Kegiatan Eksplorasi yang sudah dilaksanakan;
5. Peta Wilayah Rencana Eksplorasi;
6. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi terdahulu aslinya;
7. Membayar Retribusi;
8. Hal-hal lain yang dianggap perlu.



Demikian permohonan ini saya ajukan dan saya bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku serta atas perkenannya saya sampaikan terimakasih.

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

Form-9

(CONTOH)
FORMAT PENGAJUAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLOITASI
(DAFTAR ULANG)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Daftar Ulang IUP Eksploitasi

Kepada
 Yth. Bupati Majalengka
 Up. Kepala Dinas Perindag
 Kabupaten Majalengka/Camat.....*)
 di

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nama Perusahaan/Instansi/ :
 Lembaga :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk Daftar Ulang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi dengan perincian sebagai berikut:


1. Jenis Tambang :
2. Jangka Waktu Izin :
3. Menggunakan Alat :
4. Wilayah/Lokasi : Darat/Aliran Sungai :
 Blok/Dusun :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Majalengka
5. Luas Wilayah Eksploitasi :

Sebagai 30



Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP;
2. Foto Copy Akte Pendirian untuk Badan Hukum;
3. Bukti Pembayaran Pajak Galian Golongan C;
4. Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi terdahulu aslinya;
5. Membayar Retribusi ;
6. Hal-hal lain yang dianggap perlu



Demikian permohonan ini saya ajukan dan saya bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku serta atas perkenannya saya sampaikan terimakasih.

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



SUHARDJA